



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 117 /KPTS/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dengan melaksanakan tugas pokok manejerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan tenaga pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Pengangkatan Calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Perkembangan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;







17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Pengangkatan Calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah;
19. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129.a/ U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/1304/Disdikbud/VIII/2025 perihal Penyampaian penerbitan SK Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan sebagai berikut:
- a. Melakukan pendataan guru yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah;
 - b. Melakukan verifikasi data dan menyeleksi guru yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah;
 - c. Memberikan rekomendasi calon kepala sekolah dari hasil seleksi guru yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah;
 - d. Menyampaikan hasil rekomendasi calon kepala sekolah kepada Bupati Halmahera Barat selaku pejabat pembina kepegawaian;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Agustus 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;





1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

a

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 117 /KPTS/VIII/2025
TANGGAL : 19 Agustus 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Drs. Julius Marau, M.Si	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Rosberi Uang, S.Pd., M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Ketua Tim
3.	Dr. Udin Ela-Ela, M.Pd	Sekretaris Dikbud	Sekretaris / Anggota
4.	Yulinche Tully, S.Pd	Kabid GTK	Anggota
5.	Herlina Estalita, ST	Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
6.	Dra. Fransiska Renjaan, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	Anggota
7.	Nelci Falila, S.Pd	Pengawas Pendidikan	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG